



PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 16 Mei 2023**
Waktu : **09.00 WIB – 10.00 WIB**
Tempat : **Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom**
Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30
Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan agenda sebagai berikut:

1. Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan (-ketentuan) dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Laporan Tahunan 2021 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tersedia disitus web Perseroan: <https://asiapulppaper.com/in/investors>.
2. Agenda ke-5, merupakan agenda yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan /atau Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST (“KTUR”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang RUPST. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (d/h Plaza BII), Menara Tekno Lantai 7, JL. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10250.
 - c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum RUPST dimulai.
6. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 50 (lima puluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran pada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah (*first come first served*) serta Perseroan juga tidak menyediakan makanan dan minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak. Laporan Tahunan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan <https://asiapulppaper.com/in/Investors> mulai sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Materi terkait dengan agenda RUPST tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://asiapulppaper.com/in/tentang-kami>. Perseroan tidak menyediakan materi RUPST dalam bentuk cetak selama acara RUPST berlangsung.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Informasi Tambahan atas Pemanggilan RUPST sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam RUPST secara fisik; atau
 - b. hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan RUPST dan Informasi Tambahan serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPST berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh

Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan RUPST yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPST secara fisik.

5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
7. Sebelum memasuki ruang RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) agenda RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) agenda RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh agenda RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per agenda RUPST. Pertanyaan dan/atau pendapat per agenda RUPST dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per agenda RUPST secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per agenda RUPST berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada agenda RUPST sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per agenda RUPST dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk agenda RUPST tertentu hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk agenda RUPST yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per agenda dalam RUPST (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per agenda RUPST) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI.

- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS.
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per agenda RUPST berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per agenda RUPST menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 20 April 2023
Direksi Perseroan